



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan wajib menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
8. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 293);
9. Peraturan Menteri Kehutanan P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan .

2. Pengendalian..

2. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan
4. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
5. Formasi Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengendalian ekosistem hutan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 3

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB III..

BAB III
PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, PENENTUAN, DAN PENETAPAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.

Bagian Kedua
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 5

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Peraturan Menteri ini.
- b. Menginventarisasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
- c. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Bagian..

Bagian Ketiga
Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 6

Berdasarkan formulasi penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihitung formasi untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ($\sum Wpv$) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi = Jumlah Pengendali Ekosistem Hutan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian ekosistem hutan di unit kerja.

$\sum Wpv$ = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

- b. Cara penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan mengacu pada blanko Penghitungan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta contoh simulasi penyusunan dan penentuan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penentuan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 7

Penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.
- c. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Ekosistem Hutan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.
- d. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

Bagian Kelima
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

(2) Dalam..

- (2) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan formasi dan usulan tambahan formasi CPNS Pengendali Ekosistem Hutan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, agar ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina.
- (4) Mekanisme penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Hasil penetapan formasi Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan untuk keperluan:
 - a. Dasar pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alih tingkat dari Terampil ke Ahli;
 - b. Kenaikan jenjang jabatan;
 - c. Penataan personil lingkup Satuan Kerja.
- (3) Peralihan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari Terampil ke Ahli dalam suatu Satuan Kerja dimungkinkan apabila:
 - a. Tersedianya formasi Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli; dan
 - b. Tercukupinya jumlah minimal Pengendali Ekosistem Hutan Terampil di masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja pusat dan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Unit kerja eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan; sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB V..

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan/atau APBD sesuai kewenangannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 936

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan Rencana kerja PEH	Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota	Penyelia	20		Rencana kerja	
				Pelaksana Lanjutan	20		Rencana kerja	
				Pelaksana	20		Rencana kerja	
				Pelaksana Pemula	20		Rencana kerja	
II	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota	Penyelia	63		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	63		Laporan	
				Pelaksana	63		Laporan	
			2. Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi	Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai anggota	Penyelia	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana Lanjutan	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana Pemula	2		Laporan/Plot ukur	
			2) Fauna, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai anggota	Penyelia	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Lanjutan	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Pemula	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Penyelia	54		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	54		Laporan	
				Pelaksana	54		Laporan	
				Pelaksana Pemula	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Penyelia	108		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	54		Laporan	
				Pelaksana	54		Laporan	
				Pelaksana Pemula	54		Laporan	
								3. Inventarisasi..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			3.	Inventarisasi Non terestris					
			a)	Persiapan inventarisasi					
				Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi	Pelaksana	16		Laporan	
			b)	<i>Geography Positioning System (GPS)</i>					
			1)	Melakukan pengukuran titik GPS	Pelaksana Lanjutan	6		Laporan	
				Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS	Pelaksana Lanjutan	3		Laporan	
				Membuat peta hasil pengolahan titik GPS	Pelaksana Lanjutan	14		Peta	
			c)	Pengelolaan Citra Satelit					
				Melakukan orientasi citra dan pengenalan data	Pelaksana	20		Laporan/scene	
			4.	Analisa data hutan					
			a)	Menyajikan peta					
				1) Skala besar	Pelaksana	26		Peta	
			2)	Skala sedang	Pelaksana	20		Peta	
				Skala kecil	Pelaksana	16		Peta	
		B. Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan	1.	Penataan batas					
			a)	Memancang batas sementara	Pelaksana	6		Laporan/km	
				Mengumumkan pemancangan batas sementara	Pelaksana	20		Berita Acara	
				Memancang batas definitif	Pelaksana	6		Laporan/km	
				Membuat laporan hasil pembahasan	Pelaksana	30		Laporan	
				Membuat Berita Acara Penataan Batas	Pelaksana	24		Berita Acara	
			2.	Pengukuran kawasan					
			a)	Pengambilan titik koordinat	Pelaksana	12		Laporan	
				Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan	Pelaksana	6		Laporan/km	
			c)	Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat	Pelaksana Lanjutan	20		Laporan	
			d)	Membuat proyeksi titik ukur	Penyelia	38		Laporan	
			e)	Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta	Pelaksana	26		Laporan	
			3.	Penetapan kawasan					
			a)	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan	Pelaksana Pemula	34		Laporan	
				Mengelola data base tata batas	Penyelia	64		Laporan	
			4.	Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok					
				Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok	Pelaksana	6		Laporan/km	
		C. Pemanfaatan sumber daya hutan	1.	Pengujian dan penilaian					
			a)	Penilaian rencana pengelolaan hutan					
				1) Menganalisis data	Pelaksana Lanjutan	25		Laporan	
			2)	Memeriksa administrasi	Pelaksana	20		Laporan	
				Melakukan penilaian	Pelaksana Lanjutan	23		Berita Acara	
			4)	Memberikan saran tindak lanjut	Penyelia	15		Rekomendasi	
			b)	Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu					
			1)	Memeriksa administrasi	Pelaksana	19		Laporan	
				Melakukan pengujian	Pelaksana Lanjutan	30		Berita Acara	
				Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian	Penyelia	22		Laporan	
			c)	Pengujian dan penilaian benih					
				Memeriksa administrasi	Pelaksana	9		Laporan	
								d) Pengujian..	

[illegible]

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			3.	Penangkaran/Budidaya					
				a) Mendata hasil penangkaran/budidaya.	Pelaksana	10		Laporan	
				b) Melaksanakan <i>Tagging</i>	Pelaksana	6		Laporan	
			4.	Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran					
				a) melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan	Penyelia	13		Laporan	
				b) menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam	Pelaksana	10		Laporan	
				c) melaksanakan interpretasi pariwisata alam	Pelaksana Lanjutan	7		Laporan	
				d) melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam	Pelaksana Pemula	11		Laporan	
				e) melaksanakan pelayanan wisata alam	Pelaksana	8		Laporan	
				f) melakukan wisata pendidikan	Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
				g) memungut iuran PNBP	Pelaksana	8		Bukti pungut	
			5.	Perbenihan					
				a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG					
				1) Membangun					
				(a) Mengukur batas lokasi dan jalur	Pelaksana	13,5		Laporan	
				(b) Merintis dan memasang patok batas	Pelaksana Pemula	31,5		Laporan	
				(c) Membersihkan dan menyiapkan lahan	Pelaksana Pemula	31,5		Laporan	
				(d) Mempersiapkan bibit	Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
				(e) Menanam bibit	Pelaksana Pemula	0,5	Laporan/lubang tanam		
					Pelaksana	0,5	Laporan/lubang tanam		
				2) Memelihara	Pelaksana Lanjutan	55		Laporan/ha	
				b) Melaksanakan eksplorasi benih					
				1) Mengamati bunga dan buah	Penyelia	9		Laporan	
				2) Mengunduh buah	Pelaksana	31,5		Laporan	
				c) penanganan buah dan benih					
				1) Melakukan Ekstraksi	Pelaksana	12		Laporan	
				2) Melakukan Sortasi	Pelaksana Pemula	7		Laporan	
				3) Melakukan Pengeringan	Pelaksana	11		Laporan	
				4) Melakukan Pengemasan	Pelaksana Lanjutan	6		Laporan	
				5) Melakukan Penyimpanan	Pelaksana	6		Laporan	
			6.	Persuteraan Alam					
				a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam					
				1) Mengumpulkan data primer	Penyelia	22		data	
				2) Melaksanakan tabulasi data	Pelaksana Lanjutan	15		data	
				b) Pemeliharaan ulat sutera					
				1) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera					
				(a) Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan	Pelaksana Pemula	10		Laporan	
				(b) Melaksanakan hakitata	Pelaksana	3		Laporan	
				(c) Mengambil data perkembangan bibit induk	Pelaksana Lanjutan	38		Data	
				2) Memelihara kebun Bibit Murbei	Pelaksana Lanjutan	50		Laporan	
				c) Pengendalian hama dan penyakit					
				1) Melaksanakan pengendalian hama	Pelaksana Lanjutan	20		Laporan	
				2) Melaksanakan pengambilan sampel	Pelaksana	7		Laporan	
								7. Peragaan..	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			7.	Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa					
			a)	Membuat herbarium/spesimen satwa	Pelaksana	18		Laporan	
			b)	Memelihara herbarium/spesimen satwa	Pelaksana	4		Laporan	
			c)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan	Pelaksana Lanjutan	8		Laporan	
			8.	Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)					
			a)	Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)	Pelaksana	11		BAP	
			b)	Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN)	Pelaksana Lanjutan	11		BAP	
		D. Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan	1.	Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan					
			a)	Pencegahan					
				1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Penyelia	10		Laporan	
					Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
					Pelaksana	10		Laporan	
					Pelaksana Pemula	10		Laporan	
				2) menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini	Pelaksana Lanjutan	11		Laporan	
				3) menelaah hasil pelaksanaan geladi/simulasi/ penanggulangan	Penyelia	8		Laporan	
			b)	Pemadaman					
				Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Penyelia	10		Laporan	
					Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
					Pelaksana	10		Laporan	
					Pelaksana Pemula	10		Laporan	
			c)	Penanganan pasca kebakaran					
				1) mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan	Penyelia	12		Kajian	
				2) menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan	Pelaksana Lanjutan	13		Laporan	
			2.	Pembinaan habitat dan satwa liar					
			a)	melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa	Pelaksana	22		Laporan	
			b)	menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa	Pelaksana	16		Laporan	
			c)	melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan	Pelaksana Lanjutan	14		Laporan	
			d)	melakukan penjarangan populasi satwa	Pelaksana Lanjutan	14		Laporan	
			e)	melakukan transplantasi terumbu karang	Pelaksana	12		Laporan	
			f)	melaksanakan pengembangan habitat	Penyelia	18		Laporan	
			g)	melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan	Pelaksana Lanjutan	30		Laporan	
			3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
			a)	Penanganan medis terhadap satwa					
				melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan	Pelaksana	20		Laporan	
			b)	melaksanakan permanent/temporary sample plot					
				1) penetapan	Pelaksana Lanjutan	20		Laporan	
								2) pengamatan..	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN			PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN				
1	2	3	4			5	6	7	8	9 = 6 X 7				
					2)	pengamatan	Pelaksana	16		Laporan				
					3)	pengembangan	Penyelia	12		Laporan				
				c)	Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan			Pelaksana Lanjutan	18		Laporan			
					d)	Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan			Pelaksana Pemula	30		Laporan		
						e)	Melaksanakan rehabilitasi satwa			Pelaksana	30		Laporan	
				f)	Melaksanakan pelepas liaran satwa			Pelaksana Lanjutan	9		Laporan			
				g)	Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran			Pelaksana Pemula	20		Laporan			
			4.	Pengelolaan DAS dan tata air										
					Melakukan pengukuran TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air			Pelaksana	6		Paket data			
			E. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Pembinaan Kemitraan									
					Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)									
					1)	Menyusun bahan naskah kemitraan			Penyelia	13		Laporan		
				2)	Melaksanakan pendampingan kader			Pelaksana Lanjutan	12		Laporan			
		2.		Pembentukan dan Pembinaan areal model										
					Pembinaan areal model									
		1)			Mencatat hasil dan manfaat dampak			Penyelia	16,9375		Laporan			
		2)			Menyelenggarakan lomba cinta alam			Pelaksana	18,95833333		Laporan			
		3)			Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti			Pelaksana Pemula	9,5		Laporan			
		4)			Melaksanakan kemah konservasi			Pelaksana Lanjutan	15,625		Laporan			
		5)			Mengelola/membimbing <i>camping ground</i>			Penyelia	13,83333333		Laporan			
		F. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan		1.	Sistem informasi manajemen									
						a)	mengentry data			Pelaksana	11		Paket Data	
						b)	menyajikan data			Penyelia	9		Laporan	
				2.	Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan									
					a)	Melakukan digitasi peta			Pelaksana Pemula	11		Peta		
				b)	Melakukan entry data non spasial			Pelaksana Pemula	15		Lap/propinsi			
				c)	Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi			Pelaksana Pemula	8		Tema/peta			
				d)	Melakukan kendali mutu hasil digitasi			Penyelia	6		Laporan			
				e)	Membuat komposisi peta hasil digitasi			Pelaksana Lanjutan	11		Peta			
				f)	Menyusun dan melakukan pengelolaan <i>library</i>			Pelaksana Lanjutan	7		Laporan			
		g)		Melakukan penyajian dan pemutakhiran data			Penyelia	11		Laporan				
		G. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan	1.	Menyiapkan bahan			Pelaksana Lanjutan	31		Laporan				
				2.	Menjadi saksi ahli			Penyelia	13		Berita Acara			
								Pelaksana Lanjutan	13		Berita Acara			
		H. Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program	1.	Menyusun bahan informasi teknis										
					a)	Membuat leaflet			Penyelia	14		Leaflet		
									Pelaksana Lanjutan	14		Leaflet		
									Pelaksana	14		Leaflet		
									Pelaksana Pemula	14		Leaflet		
													b) Membuat	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU DIPERLUKAKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DIPERLUKAKAN	
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7	
			b)	Membuat poster/banner/baliho	Penyelia	13		Poster		
					Pelaksana Lanjutan	13		Poster		
					Pelaksana	13		Poster		
					Pelaksana Pemula	13		Poster		
			c)	Membuat buletin	Penyelia	19		Buletin		
					Pelaksana Lanjutan	19		Buletin		
					Pelaksana	19		Buletin		
					Pelaksana Pemula	19		Buletin		
			d)	Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik	Penyelia	13		Naskah		
					Pelaksana Lanjutan	13		Naskah		
					Pelaksana	13		Naskah		
					Pelaksana Pemula	13		Naskah		
			e)	Melakukan pameran/display	Penyelia	17		Display		
					Pelaksana Lanjutan	17		Display		
					Pelaksana	17		Display		
					Pelaksana Pemula	17		Display		
			f)	Membuat papan informasi	Penyelia	12		Buah		
					Pelaksana Lanjutan	12		Buah		
					Pelaksana	12		Buah		
					Pelaksana Pemula	12		Buah		
			g)	Membuat buklet	Penyelia	20		Buklet		
					Pelaksana Lanjutan	20		Buklet		
					Pelaksana	20		Buklet		
					Pelaksana Pemula	20		Buklet		
			h)	Membuat audio visual	Penyelia	16		CD		
					Pelaksana Lanjutan	16		CD		
					Pelaksana	16		CD		
					Pelaksana Pemula	16		CD		
			i)	Membuat sinopsis	Penyelia	13		Sinopsis		
					Pelaksana Lanjutan	13		Sinopsis		
					Pelaksana	13		Sinopsis		
					Pelaksana Pemula	13		Sinopsis		
j)	Membuat slide	Penyelia	11		Slide					
		Pelaksana Lanjutan	11		Slide					
		Pelaksana	11		Slide					
		Pelaksana Pemula	11		Slide					
2. Sosialisasi/diseminasi										
Melaksanakan pameran		Penyelia	20		Laporan					
		Pelaksana Lanjutan	20		Laporan					
		Pelaksana	20		Laporan					
		Pelaksana Pemula	20		Laporan					
III	PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota							
					Penyelia	19		Laporan		
					Pelaksana Lanjutan	19		Laporan		
					Pelaksana	19		Laporan		
									B. Penyusunan..	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
		B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota		Penyelia	27		Laporan	
					Pelaksana Lanjutan	27		Laporan	
					Pelaksana	27		Laporan	
		C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota		Penyelia	20		Laporan	
					Pelaksana Lanjutan	20		Laporan	
					Pelaksana	20		Laporan	
		D. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan	1	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Semua Jenjang	270,27		Laporan	
			2	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Semua Jenjang	162,16		Laporan	
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan		Semua Jenjang	270,27		Setiap karya	
		F. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1	Studi banding	Semua Jenjang	54,05		Laporan	
			2	Kunjungan kerja	Semua Jenjang	32,34		Laporan	
			3	Magang	Semua Jenjang	108,11		Laporan	
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota		Pelaksana	15		Laporan	
IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Memantau	1.	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Penyelia	22,5		Laporan	
Pelaksana Lanjutan					22,5		Laporan		
Pelaksana					22,5		Laporan		
Pelaksana Pemula					22,5		Laporan		
2.			Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota	Penyelia	22,5		Laporan		
				Pelaksana Lanjutan	22,5		Laporan		
				Pelaksana	22,5		Laporan		
		B. Evaluasi	Melakukan evaluasi, sebagai anggota		Penyelia	28		Laporan	
					Pelaksana Lanjutan	28		Laporan	
					Pelaksana	28		Laporan	
					Pelaksana Pemula	28		Laporan	
JUMLAH JAM (Σ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN PEH									Σ Wpv / 1250
JUMLAH KEBUTUHAN PEH SETELAH PEMBULATAN									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
I	PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan rencana kerja PEH	Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan						
				Menyusun rencana kerja PEH, sebagai					
				a) Ketua	Madya	20		Rencana Kerja	
				b) Anggota	Muda	20		Rencana Kerja	
					Pertama	20		Rencana Kerja	
II	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai :					
				a) Ketua	Madya	63		Laporan	
				b) Anggota	Muda	63		Laporan	
					Pertama	63		Laporan	
			2	Inventarisasi terestris					
				a) Persiapan inventarisasi					
				Menyusun rancangan inventarisasi	Madya	14		Rancangan	
				b) Melakukan inventarisasi					
				1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2		Laporan/Plot ukur	
				2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
				3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
				4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
				c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
				1) Ketua	Muda	54		Laporan	
				2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
				d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
				1) Ketua	Muda	54		Laporan	
				2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			3	Inventarisasi Non terestris					
				a) Persiapan inventarisasi					
				Menyusun rancangan inventarisasi	Muda	19		Rancangan	
				b) <i>Geography Positioning System (GPS)</i>					
				1) Mengolah data GPS termasuk unduh data	Pertama	23		Laporan	
				2) Menganalisis hasil pengolahan data GPS	Pertama	12		Laporan	
				3) Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik	Muda	54		Laporan	
				c) Pengelolaan Citra Satelit					
				1) Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan	Pertama	7		Laporan/scene	
				2) Mengumpulkan referensi	Pertama	14		Laporan/scene	
				3) Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan	Pertama	32		Laporan/scene	
									4) Menguji..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			b)	Pembentukan unit pengelolaan hutan					
			1)	Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan	Madya	40		Laporan	
			2)	Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Madya	25		Laporan	
			3)	Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan	Madya	16		Laporan	
			4)	Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Muda	12		Laporan	
			5)	Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan	Madya	38		Konsep	
			6)	Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan	Madya	24		Laporan	
			7)	Membuat model unit pengelolaan hutan	Madya	42		Laporan	
			8)	Melakukan kajian perubahan kawasan hutan	Madya	31		Laporan	
			9)	Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi	Madya	45		Laporan	
		C. Pemanfaatan sumber daya hutan	1	Perizinan pemanfaatan sumber daya hutan					
			a)	Kawasan hutan					
			1)	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Muda	13		Kajian	
			2)	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja	Muda	30		Laporan	
			3)	Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan	Muda	30		Laporan	
			4)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	12		Laporan	
			5)	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Madya	12		Telaahan	
			6)	Verifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa	Madya	20		Laporan	
			7)	Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE	Muda	25		Laporan	
			8)	Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan	Muda	25		Laporan	
			b)	Hasil hutan					
			1)	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Madya	15		Kajian	
			2)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	17		Laporan	
			3)	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Madya	12		Telaahan	
			c)	Jasa lingkungan dan wisata alam					
			1)	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan	Madya	17		Kajian	
			2)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	19		Laporan	
			3)	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan	Madya	17		Telaahan	
									d) Industri..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			d)	Industri hasil hutan					
			1)	Melakukan pengkajian usulan izin industri	Madya	16		Kajian	
			2)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	Pertama	30		Laporan	
			3)	Melakukan penelaahan izin industri	Madya	15		Telaahan	
			2	Pengujian dan penilaian					
			a)	Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan					
			1)	Mengentry data	Pertama	40		Paket Data	
			2)	Menganalisis data	Pertama	17		Laporan	
			3)	Memeriksa administrasi	Muda	25		Laporan	
			4)	Melakukan uji petik	Pertama	26		Laporan	
			5)	Melakukan penilaian	Muda	17		Berita Acara	
			6)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			b)	Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu					
			1)	Menganalisis data	Pertama	12		Laporan	
			2)	Memberikan saran tindak lanjut	Muda	15		Rekomendasi	
			c)	Pengujian dan penilaian benih					
			1)	Menganalisis data	Pertama	14		Laporan	
			2)	Melakukan penilaian	Muda	10		Berita Acara	
			3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	6		Rekomendasi	
			d)	Pengujian dan penilaian bibit					
			1)	Menganalisis data	Muda	14		Laporan	
			2)	Melakukan penilaian	Pertama	23		Berita Acara	
			3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			e)	Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit					
			1)	Melakukan penilaian	Pertama	7		Berita Acara	
			2)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	4		Rekomendasi	
			f)	Pengujian mutu persuteraan alam					
			1)	Melaksanakan kegiatan pengujian mutu	Pertama	25		laporan	
			2)	Melakukan pengamatan sampel	Muda	15		Data	
			g)	Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera					
			1)	Melakukan seleksi	Pertama	5		Laporan	
			2)	Memberikan rekomendasi	Muda	3		Rekomendasi	
			h)	Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan)					
			1)	Memeriksa administrasi	Pertama	18		Laporan	
			2)	Menganalisis data	Muda	14		Laporan	
			3)	Melakukan penilaian	Muda	20		Berita Acara	
			4)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			i)	Penilaian dokumen iuran kehutanan					
			1)	Melakukan Entry data	Pertama	12		Paket Data	
			2)	Menelaah administrasi	Pertama	12		Laporan	
									3) Memeriksa..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN			PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN			
1	2	3	4			5	6	7	8	9 = 6 X 7			
				3)	Memeriksa lapangan	Muda	37		Laporan				
				4)	Melakukan <i>Cross check</i> dokumen	Muda	30		Laporan				
				5)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi				
				j)	Penilaian kegiatan industri hasil hutan								
					1)	Menelaah administrasi	Pertama	20		Laporan			
					2)	Memeriksa lapangan	Muda	30		Laporan			
					3)	Mengolah dan menganalisa	Madya	30		Laporan			
					4)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi			
				k)	Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR								
					1)	Melaksanakan pemeriksaan administrasi	Pertama	20		Laporan			
					2)	Melaksanakan pemeriksaan lapangan	Muda	30		Laporan			
					3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi			
			3	Sertifikasi									
				a)	Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu								
					1)	Melaksanakan pengambilan sample	Pertama	12		Laporan			
					2)	Melakukan pengujian	Muda	13		Laporan			
					3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	12		Rekomendasi			
				b)	Sertifikasi jasa lingkungan								
					1)	Menganalisis data	Pertama	12		Laporan			
					2)	Melakukan penilaian	Muda	12		Berita Acara			
					3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	8		Rekomendasi			
				c)	Sertifikasi sumber benih tanaman hutan								
					1)	Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih	Pertama	14		Laporan			
					2)	Menganalisis calon sumber benih	Muda	10		Laporan			
					3)	Memberikan saran tindak lanjut	Madya	7		Rekomendasi			
				d)	Sertifikasi mutu benih tanaman hutan								
					1)	Melaksanakan pengujian kadar air benih	Pertama	8		Laporan			
					2)	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih	Pertama	36		Laporan			
					3)	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)	Muda	9		Laporan			
					4)	Melaksanakan pengujian <i>cutting test</i>	Muda	5		Laporan			
				e)	Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan								
					1)	Menganalis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit	Pertama	9		Laporan			
					2)	Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit	Muda	9		Laporan			
					3)	Memberikan saran tindak lanjut	madya	5		Rekomendasi			
				f)	Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1								
					1)	Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1	Pertama	18		Laporan			
					2)	Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1	Pertama	18		Laporan			
					3)	Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1	Muda	7		Laporan			
				g)	Sertifikasi tenaga teknis PHPL								
						Sertifikasi tenaga teknis PHPL							
						(1)	Mengolah dan menganalisa	Pertama	17		Laporan		
						(2)	Merumuskan saran dan tindak lanjut	Muda	15		Rekomendasi		
													4. Penangkaran..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 6 X 7
			4	Penangkaran/Budidaya					
				a) Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan	Muda	9		Laporan	
				b) Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan	Muda	12		Laporan	
				c) Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya	Pertama	8		Laporan	
			5	Pemasaran hasil hutan					
				a) Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan	Pertama	20		Laporan	
				b) Menganalisis pemasaran hasil hutan	Muda	20		Laporan	
				c) Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan	Madya	20		Laporan	
				d) Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan	Madya	20		Kajian	
			6	Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran					
				Menyiapkan bahan penetapan kuota pengunjung	Pertama	12		Rekomendasi	
			7	Pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitas pelaksanaan kegiatan HTR					
				a) Mengumpulkan data dan peta	Pertama	20		Laporan	
				b) Mengolah dan menganalisa data	Muda	20		Laporan	
				c) Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR	Madya	22		Laporan	
				d) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR	Muda	22		Laporan	
				e) Merumuskan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			8	Pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari					
				a) Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL	Pertama	17		Laporan	
				b) Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL	Pertama	14		Laporan	
				c) Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL	Madya	20		Laporan	
				d) Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial	Madya	17		Rekomendasi	
				e) Memberikan saran tindak lanjut	Muda	15		Rekomendasi	
									9. Perbenihan..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN 9 = 6 X 7		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
			9	Perbenihan							
			a)	Pembangunan sumber benih/demplot/arbaetum/ASDE Membangun							
				1)	Membuat peta dan <i>layout</i> penanaman	Pertama	5		Laporan		
				2)	Membuat rancangan penanaman	Muda	9		Laporan		
				b)	Pembibitan dan persemaian						
				1)	Membuat persemaian	Muda	17		Laporan		
				2)	Memelihara bibit	Pertama	7,5		Laporan		
				c)	Pengembangan teknologi perbenihan		Madya	19		Laporan	
			10	Persuteraan Alam							
			a)	Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam							
				1)	Menyusun instrumen	Pertama	19		Instrumen		
				2)	Menyiapkan kebutuhan personil	Pertama	11		laporan		
				3)	Melakukan pengolahan/analisa data	Muda	25		laporan		
			b)	Pemeliharaan ulat sutera							
				1)	Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
				(a)	Menganalisis data perkembangan bibit induk		Madya	12		Laporan	
					(b)	Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine		Muda	10		Laporan
			2)	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera		Muda	14		Laporan		
			c)	Pengendalian hama dan penyakit							
				Melaksanakan pengujian sampel		Pertama	7		Data		
			d)	Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam							
				1)	Inventarisasi potensi	Pertama	25		Laporan		
				2)	Menganalisis potensi	Muda	9		data		
				3)	Membuat peta potensi	Pertama	15		peta		
				4)	Konsultasi publik	Muda	5		laporan		
				5)	rekomendasi pengembangan	Madya	15		rekomendasi		
				6)	Ekspose	Madya	5		laporan		
			11	Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa							
				a)	Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan		Pertama	6		Laporan	
				b)	Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran		Muda	10		Laporan	
			12	Perburuan satwa							
				a)	Mengkaji potensi perburuan satwa		Muda	10		Laporan	
				b)	Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa		Muda	10		Rekomendasi	
			13	Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)							
					Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri		Pertama	2		SATS-LN	
		D. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan	1	Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan							
				a)	Pencegahan						
					1)	melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Madya	10		Laporan	
					Muda		10				
					Pertama		10				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4		5	6	7	8	
			5	Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)					
			a)	Menyusun instrumen	Pertama	15		Instrumen	
			b)	Mengumpulkan data primer	Pertama	22		data	
			c)	Mengumpulkan data sekunder	Muda	26		data	
			d)	Menyajikan diagram dan tabel (data)	Muda	23		laporan	
			e)	Menyajikan hasil identifikasi masalah	Madya	18		laporan	
		E. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kelembagaan Masyarakat					
			a)	Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat	Muda	17,12916667		Laporan	
			b)	Pembinaan					
			1)	Melakukan Sosialisasi	Madya	10,40142857		Laporan	
			2)	Melakukan Bimbingan teknis	Pertama	15,44746032		Laporan	
			3)	Melakukan Pendampingan	Muda	11,71666667		Laporan	
			4)	Melakukan Advokasi	Madya	12,5		Laporan	
			5)	Melakukan Fasilitasi	Muda	12,8922619		Laporan	
			c)	Pengembangan					
			1)	Mengkaji	Muda	16,1875		Kajian	
			2)	Menentukan tujuan	Pertama	10,84722222		Laporan	
			3)	Menganalisis masalah	Madya	15,65625		Laporan	
			4)	merumuskan struktur kelembagaan	Madya	11,45625		Rumusan	
			5)	merumuskan tata hubungan kerja	Madya	6,25		Rumusan	
			6)	merumuskan prosedur kerja	Madya	9,25		Rumusan	
			7)	menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil	Pertama	13,29375		Laporan	
			8)	menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Muda	11,7525		Laporan	
			9)	merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan	Madya	10,83333333		Rekomendasi	
			10)	mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan	Madya	8,09375		Laporan	
			2	Pembinaan Kemitraan					
			a)	Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)					
			1)	mengembangkan kemitraan	Muda	14		Laporan	
			2)	merekrut kader	Pertama	14		Laporan	
			3)	mengembangkan hasil-hasil kemitraan	Muda	12		Laporan	
			b)	Pelaku Usaha Sektor Kehutanan					
			1)	Mengumpulkan data dan informasi	Pertama	17		Laporan	
			2)	Melakukan fasilitasi kemitraan	Muda	20		Laporan	
			3)	Merumuskan konsep kerjasama	Madya	15		Laporan	
			c)	Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja	Muda	23,72222222		Laporan	
			3	Pembentukan dan Pembinaan areal model					
			a)	Pembentukan areal model					
			1)	mempersiapkan kelompok sasaran	Pertama	14,63333333		Laporan	
			2)	mempersiapkan lokasi	Pertama	16,3875		Laporan	
									3) menganalisa..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN			PELAKSANA	WAKTU DIPERLUKAKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DIPERLUKAKAN
1	2	3	4			5	6	7	8	9 = 6 X 7
					3)	menganalisa usaha RHL	Muda	15,65	Laporan	
					4)	melakukan analisa permasalahan pelaksanaan	Muda	13,5	Laporan	
					5)	menyusun rekomendasi pemecahan masalah	Muda	11,25	Rekomendasi	
					6)	menyusun naskah laporan areal model	Muda	18,275	Naskah	
					7)	mempresentasikan hasil areal model	Madya	16,41666667	Laporan	
					b)	Pembinaan areal model				
					1)	Menyusun pola pembinaan	Muda	18,75	Laporan	
					2)	melakukan kunjungan	Muda	12,01833333	Laporan	
					3)	Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model	Pertama	11,13333333	Laporan	
		F. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan		1	Sistem informasi manajemen					
					a)	menyusun rancangan sistem data-base	Madya	16	Rancangan	
					b)	mengolah data/up dating data	Pertama	11	Laporan	
					c)	menganalisa data	Muda	13	Laporan	
					d)	mengembangkan sistem informasi	Madya	11	Laporan	
				2	Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan					
					a)	mengembangkan data base non spatial	Muda	7	Laporan	
					b)	Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)	Muda	7	Laporan	
					c)	Melakukan back up data rutin	Pertama	10	CD	
					d)	Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet	Muda	8	Laporan	
					e)	Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG	Pertama	8	Program	
					f)	Melakukan analisa data SIG	Muda	16	Laporan	
					g)	Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG	Madya	12	Kajian	
					h)	Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif)	Madya	29	Model	
				3	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen					
					a)	menginventarisasi kebutuhan data dan informasi	Pertama	16	Laporan	
					b)	menyusun sistem/model/program	Muda	18	Sistem/model/program	
					c)	menguji dan memvalidasi sistem/model/program	Muda	13	Laporan	
					d)	menyusun manual	Muda	29	Manual	
		G. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan		1	Melakukan konsultasi		Muda	13	Laporan	
				2	Melakukan koordinasi		Madya	12	Laporan	
				3	Memberikan konsultasi		Madya	11	Laporan	
				4	Menjadi saksi ahli		Madya	13	Berita Acara	
							Muda	13	Berita Acara	
							Pertama	13	Berita Acara	
		H. Sosialisasi/diseminasi		1	Menyusun bahan informasi teknis					
					a)	membuat leaflet	Madya	14	Leaflet	
							Muda	14	Leaflet	
							Pertama	14	Leaflet	
					b)	membuat poster/banner/baliho	Madya	13	Poster	
							Muda	13	Poster	
							Pertama	13	Poster	
					c)	membuat buletin	Madya	19	Buletin	
							Muda	19	Buletin	
							Pertama	19	Buletin	
										d) membuat..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU DENYUETESALAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DENYUETESALAN 9 = 6 X 7		
1	2	3	4		5	6	7	8			
				d)	membuat naskah siaran media cetak dan elektronik	Madya	13		Naskah		
						Muda	13		Naskah		
						Pertama	13		Naskah		
						e)	melakukan pameran/display	Madya	17		Display
				Muda	17				Display		
				Pertama	17				Display		
				f)	membuat papan informasi	Madya	12		Buah		
						Muda	12		Buah		
						Pertama	12		Buah		
				g)	membuat buklet	Madya	20		Buklet		
						Muda	20		Buklet		
						Pertama	20		Buklet		
				h)	membuat audio visual	Madya	16		CD		
						Muda	16		CD		
						Pertama	16		CD		
				i)	membuat sinopsis	Madya	13		Sinopsis		
						Muda	13		Sinopsis		
						Pertama	13		Sinopsis		
				j)	membuat slide	Madya	11		Slide		
						Muda	11		Slide		
						Pertama	11		Slide		
				k)	menyusun konsep informasi teknis	Pertama	19		Konsep		
				l)	melakukan pembahasan konsep informasi teknis	Muda	6		Laporan		
				2	Sosialisasi/diseminasi						
		a)	menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi	Pertama	15		Materi				
Muda				15		Laporan					
Madya				20		Laporan					
Muda				20		Laporan					
				Pertama	20		Laporan				
III	PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :								
				a)	Ketua	Madya	19		Laporan		
						Muda	19		Laporan		
						Pertama	19		Laporan		
			B. Penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :							
				a)	Ketua	Muda	27		Laporan		
						Pertama	27		Laporan		
		C. Penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai :								
				a)	Ketua	Muda	20		Laporan		
						Pertama	20		Laporan		
									D. Perumusan.		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		D. Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Semua jenjang	125		Rumusan	
			2	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Semua jenjang	75		Rumusan	
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan		Semua jenjang	125		Setiap karya	
		F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1	Studi banding	Semua jenjang	25		laporan	
			2	Kunjungan kerja	Semua jenjang	15		laporan	
			3	Magang	Semua jenjang	50		laporan	
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :						
				a) Ketua	Madya	15		Laporan	
				b) Anggota	Muda	15		Laporan	
					Pertama	15		Laporan	
IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Memantau	1	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai :					
				a) Ketua	Muda	22,5		Laporan	
				b) Anggota	Pertama	22,5		Laporan	
				2	Melakukan pemantauan pelanggaran dan penenaan sanksi, sebagai :				
				a) Ketua	Madya	22,5		Laporan	
				b) Anggota	Muda	22,5		Laporan	
					Pertama	22,5		Laporan	
		B. Evaluasi	Melakukan evaluasi, sebagai :						
			a) Ketua	Madya	28		laporan		
			b) Anggota	Muda	28		laporan		
		Pertama	28		Laporan				
JUMLAH JAM (Σ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN PEH									Σ Wpv / 1250
JUMLAH KEBUTUHAN PEH SETELAH PEMBULATAN									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

CONTOH SIMULASI PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Langkah I

Lakukan identifikasi susunan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah (sebagaimana tergambar pada peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Satuan Kerja sebagaimana Gambar 1)



Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Langkah II

Berdasarkan Rencana Kerja, lakukan inventarisasi kegiatan bidang pengendalian ekosistem hutan beserta target capaiannya pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan dalam struktur organisasi Satuan Kerja (contoh format sebagaimana Tabel 1)

Tabel 1..

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Kepala Balai	1. 2. dst	
2	Kepala Seksi I	1. 2. dst	
3	Kepala Seksi II	1. 2. dst	
Dst			

Tabel 1. Format Inventarisasi Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

Langkah III

Menghitung volume pekerjaan (V) dan waktu penyelesaian volume (Wpv) bidang pengendalian ekosistem hutan pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal (sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja).

Contoh :

Suatu unit kerja Balai Taman Nasional X memiliki rencana kerja tahunan berupa kajian keanekaragaman flora endemik sejumlah 4 jenis tiap tahunnya. Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka Kepala Balai membagi habis pekerjaan tersebut kepada 2 Seksi Pengelolaan, sehingga masing-masing seksi memiliki target 2 kajian jenis flora endemik per tahunnya. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperoleh volume pekerjaan “Menyusun rancangan inventarisasi terestris” yang dilakukan oleh Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan volume selama 1 tahun adalah sebanyak 4 rancangan (cara pengisian sebagaimana Gambar 2 dibawah ini dan format sebagaimana lampiran I).

Gambar 2..

LAMPIRAN I FORMASI PEH - Microsoft Excel

Blanko Penghitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
2			Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyusun rancangan inventarisasi	Madya	14	4	Rancangan	56
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2		Laporan/Plot ukur	
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
3			Inventarisasi Non terestris					

Gambar 2. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya

Dalam rangka mencapai target tersebut, Seksi I dan II merencanakan akan melakukan inventarisasi flora jenis A, B, C dan D dengan jumlah plot ukur masing-masing sebanyak 20, 30, 20 dan 15 plot. Berdasarkan butir kegiatan pada blanko perhitungan beban kerja (Lampiran I dan II) maka diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data masing-masing jenis tersebut dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari seorang ketua (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama) dan 4 orang anggota (Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia). Berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan volume pekerjaan untuk butir kegiatan “Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora” untuk masing-masing jenjang jabatan tersebut adalah sebanyak 85 (20+30+20+15 plot ukur) laporan/plot ukur (cara pengisian sebagaimana Gambar 3 dan 4).

Gambar 3..

LAMPIRAN I FORMASI PEH - Microsoft Excel

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpki)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpvi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			2 Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyusun perencanaan inventarisasi	Medya	14		Pencatatan	
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2	85	Laporan/Plot ukur	170
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	

Gambar 3. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli

LAMPIRAN I FORMASI PEH - Microsoft Excel

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpki)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpvi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai anggota	Penyelia	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana Lanjutan	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana Pemula	2	85	Laporan/Plot ukur	170
			2) Fauna, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai anggota	Penyelia	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Lanjutan	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana	6		Laporan/Desa	

Gambar 4. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil

CONTOH..

**CONTOH SIMULASI PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

Satuan Kerja yang akan menentukan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu menghitung jumlah waktu penyelesaian (Wpv) semua kegiatan pengendalian ekosistem hutan untuk masing-masing jenjang pada tiap lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan di Satuan Kerja. Misal hasilnya sebagai berikut :

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional PEH	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	PEH Pelaksana Pemula	12.950,55
2	PEH Pelaksana	10.250,89
3	PEH Pelaksana Lanjutan	7.694,86
4	PEH Penyelia	5.498,25
5	PEH Pertama	7.750,94
6	PEH Muda	5.055,26

Tabel 2. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Seksi Pengelolaan TN Wilayah I dan II

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada Satuan kerja di atas, diperoleh kebutuhan jabatan fungsional PEH sebagai berikut :

- a. PEH Pelaksana Pemula = $\frac{12.950,55}{1250} = 10,36$ dibulatkan menjadi 10 orang
- b. PEH Pelaksana = $\frac{10.250,89}{1250} = 8,2$ dibulatkan menjadi 8 orang
- c. PEH Pelaksana Lanjutan = $\frac{7694,86}{1250} = 6,2$ dibulatkan menjadi 6 orang
- d. PEH Penyelia = $\frac{5.498,25}{1250} = 4,4$ dibulatkan menjadi 4 orang
- e. PEH Pertama = $\frac{7.750,94}{1250} = 6,20$ dibulatkan menjadi 6 orang
- f. PEH Muda = $\frac{5.055,26}{1250} = 4,04$ dibulatkan menjadi 4 orang

Keterangan:

- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil kurang dari 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke bawah.
- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil lebih dari atau sama dengan 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke atas.


Tabel 3..

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional PEH	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	PEH Madya	1.550,55

Tabel 3. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Balai TN X

PEH Madya = $\frac{1550,55}{1250}$ = 1,24 dibulatkan menjadi 1 orang

Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat dan Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Ekosistem Hutan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.



Gambar 5. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Hasil Penghitungan Beban Kerja

Berdasarkan Gambar 5 diatas, maka formasi Jabatan Fungsional PEH lingkup Balai merupakan penjumlahan formasi per jenjang jabatan pada: Kepala Balai + Kepala Seksi I + Kepala Seksi II.

Sehingga..

Sehingga komposisi formasi Jabatan Fungsional PEH per jenjang jabatan pada Satuan Kerja Balai tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pelaksana Pemula | = 10 orang |
| 2. Pelaksana | = 8 orang |
| 3. Pelaksana Lanjutan | = 6 orang |
| 4. Penyelia | = 4 orang |
| 5. Pertama | = 6 orang |
| 6. Muda | = 4 orang |
| 7. Madya | = 1 orang + |
| | ----- |

Total Formasi PEH Satuan Kerja = 39 orang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA